



Peran Intensitas Modal dan Tingkat Hutang terhadap Agresivitas Pajak

Eka Putri Juliani Wibowo ^{1*}, Nera Marunda Machdar ²

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

ekaputri.jw01@gmail.com ^{1*}, nmachdar@gmail.com ²

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143

Korespondensi penulis: ekaputri.jw01@gmail.com

Abstract. This study is intended to find out and provide tangible evidence of the influence of Capital Intensity and Debt Level on Tax Aggressiveness in Property and Real Estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This observation uses Tax Aggressiveness as the dependent variable and Capital Intensity and Debt Level as independent variables. This study uses a quantitative descriptive approach. The sample in this observation uses a purposive sampling method using financial report data for 5 years, and journals that have been researched by the researchers. The type of data for this research is secondary data obtained from the analysis of financial report data, international journals, national journals, astikels, and books. This hypothesis was tested using descriptive statistical analysis, classical assumption tests, multiple regression tests and hypothesis tests, namely the r analysis test and the t test. The results of this study show that Capital Intensity and Debt Level have a significant positive impact on Tax Aggressiveness.

Keywords : Intensity, Capital, Debt, Aggressiveness

Abstrak. Observasi ini ditujukan guna memahami serta memberikan bukti nyata pengaruh Intensitas Modal dan Tingkat Hutang pada Tax Agresivity pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Observasi ini memakai Tax Agresivity menjadi variabel dependen serta Intensitas Modal dan Tingkat Hutang menjadi variabel independen. Observasi ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Sampel pada observasi ini memakai metode purposive sampling dengan memakai data laporan keuangan selama 5 tahun, dan jurnal yang sudah diteliti oleh para peneliti. Jenis data observasi ini merupakan data sekunder yang didapat dari analisis data laporan keuangan, jurnal internasional, jurnal nasional, astikel, dan buku. Asumsi ini diuji dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda serta uji hipotesis yaitu uji analisis r dan uji t. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa Intensitas Modal dan Tingkat Hutang berdampak positif signifikan terhadap Tax Agresivity.

Kata kunci: Intensitas, Modal, Hutang, Agresivitas

1. LATAR BELAKANG

Hasil data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 menembus Rp1.869,23 triliun. Sepanjang 2023, sumber utama penerimaan pajak terdapat dari PPh, PPN & PPnBM, kemudian Pajak Bumi dan Bangunan / PBB serta pajak lainnya. Tingkat kepatuhan pajak di kalangan WNI cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, dari 2019 hingga 2023 (Oktaviyoni, 2024). Pajak adalah pungutan wajib pemerintah pada orang pribadi ataupun badan dan tidak mendapat keuntungan langsung dan ditujukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif bisnis, pajak adalah salah satu biaya yang menurunkan laba perusahaan. Banyak perusahaan yang berusaha mengelola pajak mereka guna menurunkan jumlah pajak yang masyarakat bayarkan karena beban pajak yang tinggi (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Untuk menangani pajak dapat melakukan salah satunya dengan menghindari pajak dan penggelapan pajak (Moeljono, 2020). Usaha lain yang bisa dilakukan perusahaan guna menimimalkan beban pajaknya yaitu dengan melaksanakan perencanaan pajak dengan bentuk Agresivitas Pajak (Ragita Dwi Cahya & Meta Nursita, 2023). Agresivitas Pajak merupakan praktik mengurangi jumlah penghasilan kena pajak yang diterima perusahaan, ini sering terjadi dalam perusahaan besar saat ini. Agresivitas Pajak dapat menjadi tax planning perusahaan melalui aktivitas penghindaran pajak (Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo, 2021). Semakin banyak keringanan pajak yang dapat dimanfaatkan bisnis atau semakin banyak dana yang dapat dihemat, semakin agresif bisnis tersebut (Sabna & Wulandari, 2021).

Menurut penelitian sebelumnya, terdapat sejumlah faktor memberi dampak kepada perusahaan guna melaksanakan Tax Agresivity. Faktor pertama yang bisa menyebabkan Perusahaan melakukan Tax Agresivity adalah Intensitas Modal. Menurut peneliti Taufiq Maulanaa dan Adriyanti Agustina Putri (2022) dan Muhammad Bahrudin et al. (2024) Capital Intensity berdampak pada Agresivitas Pajak. Ini berarti bahwa Perusahaan akan lebih agresif dengan tanggung jawab pajak ketika Capital Intensity meningkat. Sedangkan menurut penelitian Chandra (2024) dan Sihombing et al. (2020) Intensitas Modal tidak berdampak pada Tax Agresivity. Meskipun perusahaan memakai aktiva ini guna kebutuhan operasionalnya, perusahaan tidak sengaja memegang sejumlah besar asetnya untuk menghindari pajak. Sehingga tingkat penghindaran pajak perusahaan tidak akan terpengaruh oleh tingginya Capital Intensity (Zoobar & Miftah, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu Tingkat Hutang. Menurut pendapat peneliti Dewi dan Nustini (2024) dan Fitriyani (2020) Tingkat Hutang berdampak positif pada Agresivitas Pajak. Hal ini dikarnakan pada fakta bahwa hutang dan beban bunga perusahaan meningkat karna jumlah Tingkat Hutang yang dimilikinya. Karena bunga adalah biaya yang dapat dikurangi dari PKP, itu akan berpengaruh pada berapa banyak pajak yang dibayarkan perusahaan (Awaliyah et al., 2021). Sedangkan menurut Debora Laurensia (2022) dan Heru Harmadi Sudibyo (2022) Tingkat Hutang berdampak negatif pada Agresivitas Pajak. Tingkat ketergantungan perusahaan pada utang (kreditur) untuk membiayai asetnya dapat diukur dengan Tingkat Hutangnya. Tindakan Agresivitas Pajak tidak akan terpengaruh oleh jumlah utang yang dipakai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat dianggap mandiri, mampu memaksimalkan kinerjanya, dan bebas utang (Pajar Sidik, 2020).

Observasi ini ditujukan guna mengetahui dan memberikan bukti empiris dampak Capital Intensity dan Tingkat Hutang pada Tax Agresiviy terhadap perusahaan Property dan

Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasar latar belakang dan teori yang sudah diuraikan, penulis termotivasi untuk memilih judul “Peran Intensitas Modal dan Tingkat Hutang terhadap Agresivitas Pajak”.

2. KAJIAN TEORITIS

Pada Observasi ini, terdapat Grand Theory, Middle Theory, Variable Dependen dan 3 Variabel Independen. Teori Perilaku Terencana sebagai Grand Theory, Teori Agensi sebagai Middle Theory, Agresivitas Pajak sebagai variabel dependen (Y), lalu variable independen (X) terdiri dari dua variabel yaitu Capital Intensity (X1) dan Tingkat Hutang (X2). Untuk skala pengukuran yang digunakan yaitu rasio. Pengertian variabel yang akan diteliti dalam observasi ini sebagai berikut :

Teori Perilaku Terencana

Ajzen dan Fishbein menyajikan Teori Perilaku Terencana, yang didasarkan berdasar pendapat manusia. Gagasan dasar dari teori ini dalam penelitian ini adalah kewajiban pajak sehubungan dengan dampak yang akan timbul jika seseorang terlibat dalam kegiatan Tax Agresivity. Norma subyektif adalah mempunyai keyakinan yang terpercaya dan dapat dimengerti mengenai apakah seseorang harus terlibat dalam kegiatan ini atau tidak. Akibatnya, salah satu risiko utama bagi bisnis yang terlibat dalam pajak penghematan adalah praktik Agresivitas Pajak. Penerapan teknik pajak agresif tersebut di atas terhambat oleh beberapa faktor atau tidak sejalan dengan tujuan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (Debora Laurensia, 2022)

Teori Agensi

Peran antara manajemen menjadi agen dan pemegang saham menjadi prinsipal dijelaskan oleh teori keagenan. Pihak yang disewa oleh pemegang saham guna beroperasi demi kepentingan terbaik mereka disebut manajemen. Manajemen harus bertanggung jawab terhadap pemegang saham atas semua upaya mereka sejak mereka terpilih. Hubungan atau kontrak prinsipal-agen adalah subjek teori keagenan. Menurut teori agensi, ada konflik kepentingan antara prinsipal dan agen sebab setiap orang hanya didorong oleh kepentingannya sendiri (Kurniawati, 2019). Konflik agensi dihasilkan dari asimetri pengetahuan antara pemilik dan manajer perusahaan, di mana manajer secara konsisten menempatkan tujuan pribadi di atas tujuan organisasi. Manajer bertanggung jawab atas aset entitas dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh pemegang saham. Ini memberi manajer kemampuan untuk mengelola pajak melalui transaksi hubungan yang unik (Taufiq Maulanaa, Adriyanti Agustina Putri, 2022).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak sejalan pada setiap kegiatan yang bertuju guna memanipulasi Perusahaan dapat mengelola laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik secara legal (tax avoidance) maupun secara ilegal (tax evasion). Perusahaan mungkin terlibat dalam agresi pajak karena mereka berpikir bahwa membayar pajak dengan cara yang buruk akan merugikan arus kas, hasil operasi, likuiditas, posisi keuangan, dan kinerja keuangan mereka (Afrianti et al., 2022). Akar penyebab perpajakan yang agresif sering kali berasal dari konflik kepentingan antara pemerintah dan bisnis sebagai wajib pajak. Rumus Tarif Pajak Efektif digunakan pada observasi ini guna mengukur Tax Agresivity (ETR) yaitu dengan membagi total pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Intensitas Modal

Tingkat investasi perusahaan berdasarkan aset tetapnya, intensitas modal juga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang disisihkan perusahaan untuk mendanai asetnya dan menjalankan operasinya untuk menghasilkan keuntungan. Rumus Intensitas modal yaitu total aset tetap dibagi dengan total aset. Aset tetapnya seperti peralatan, mesin, dan properti yang dipakai pada operasi Perusahaan (Oktaviani et al., 2021). Dikenal sebagai penyusutan atau biaya penyusutan, aset tetap mengalami penyusutan berkala, yang menurunkan nilai asetnya setiap tahun. Nantinya, beban penyusutan dapat menurunkan beban pajak perusahaan (Khoirunnisa Heriana et al., 2023). Jika aktiva yang dimiliki perusahaan besar, maka perusahaan akan mendapatkan manfaat dari menurunkan beban pajak dari penyusutan yang melekat pada aset tetap yang dimiliki Perusahaan (Edeline, 2023).

Tingkat Hutang

Tingkat Hutang menurut Hutagalung dan Ismail (2020) mengungkapkan pemanfaatan aset ataupun dana Hutang yang mempunyai biaya bunga tetap menjadi beban permanen, namun dengan utang jangka panjang ini, diharapkan uang tersebut akan digunakan untuk memperluas output perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan menutupi biaya bunga bulanan. Darsani dan Sukartha (2021). Perusahaan dapat menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Bunga yang dibebankan oleh kreditur kepada perusahaan akan dihasilkan dari utangnya. Tingkat Hutang dapat dirumuskan dengan menghitung total debit dibagi dengan total aset.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan gagasan perilaku terencana, yang membahas perilaku yang berkembang pada orang atau orang sebagai akibat dari tujuan mereka untuk bertindak. Jika wajib pajak berperilaku baik, dia akan memenuhi

kewajibannya untuk membayar pajak. Jika dia berperilaku buruk, dia berencana untuk mengambil langkah-langkah aktif untuk menghindari pembayaran pajak. Temuan dari penelitian yang disebutkan di atas mendukung teori agensi, yang berpendapat bahwa asimetri pengetahuan adalah akar penyebab konflik agensi antara prinsipal dan agen. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemilik utama atau pemilik bisnis mungkin tidak dapat menerima semua informasi tentang perilaku Agresivitas Pajak ini. Manajer terkadang gagal mengungkapkan kondisi perusahaan, yang dapat menguntungkan dan menyembunyikan kekurangan manajer yang justru berbahaya bagi pemilik bisnis.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Tujuan dari literatur ini yaitu untuk menguji sebuah teori atau hipotesis yang kemudian akan memperkuat atau memperlemah dengan hipotesis sebelumnya. Metodologi yang dipakai pada observasi ini yaitu strategi observasi deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pengamatan mendalam serta usaha untuk menjelaskan atau memberikan bukti empiris mengenai kejadian tertentu. Dalam metode kualitatif, tinjauan pustaka harus dilakukan secara stabil melalui proposisi metodologis, yang berarti bahwa penelitian harus dilaksanakan secara induktif untuk menghindari provokasi perdebatan oleh pengulas. Informasi mengenai hipotesis dan korelasi antar variabel akan dilihat dalam penelitian ini melalui jurnal, artikel, dan buku. Publish or Perish dan Google Scholar akan digunakan sebagai sumber daya saat mencari jurnal dan artikel yang diterbitkan secara online. Data dari penelitian ini menggunakan laporan observasi dengan rentang tahun 2019 - 2023. Alat analisis dan pengujian yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi dan uji hipotesis. Penelitian ini menjelaskan peran antara Intesitas Modal dan Tingkat Hutang terhadap Agresivitas Pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Agresivitas Pajak

Perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk menurunkan pembayaran beban pajak, baik dengan cara legal maupun ilegal, demi kepentingan jangka pendek. Tindakan ini terkait dengan teori keagenan, yang mengatakan bahwa untuk mengurangi beban pajak saat ini, pemimpin seperti komite audit, dewan komisaris, dan direksi harus bekerja sama. Nadhifah (2023) mengatakan kalau Tarif Pajak Efektif (ETR) dapat digunakan untuk mengukur tingkat agresi pajak. Ketika nilai ETR perusahaan rendah, itu berarti penghasilan sebelum pajaknya melebihi jumlah pajak penghasilan yang wajib dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan dapat dilihat sebagai perusahaan yang menangani tanggung jawab pajaknya

dengan tingkat agresi yang semakin meningkat. Tax Agresivity merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memantau upaya wajib pajak untuk menghindari pajak.

Strategi yang dikategorikan tax evasion dan tax avoidance dapat digunakan untuk terlibat dalam agresi pajak. Pajak yaitu salah satu elemen beban yang bisa menurunkan laba perusahaan. Tujuan dari tindakan agresif pajak adalah guna menurunkan laba kena pajak dengan perencanaan pajak, baik melalui cara yang tidak diklasifikasikan atau diklasifikasikan. Tax Agresivty yaitu tindakan wajib pajak menuruni beban pajak dengan perencanaan pajak melalui pelanggaran pajak (Budiadnyani, 2020).

Agresivitas Pajak adalah taktik yang dipakai guna menurunkan beban pajak perusahaan dengan menghindari pajak yang melanggar hukum maupun menggunakan celah hukum (Nugraheni & Murtin, 2019). Dalam upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, termasuk agresi pajak, manajemen terlibat dalam perencanaan hukum. Agresivitas pajak lebih cenderung menggunakan tindakan yang frontal, yang membedakannya dari penghindaran pajak. Pendekatan yang kuat ini dihasilkan dari konflik kepentingan antara pemerintah dan pembayar pajak. Pemerintah akan menggunakan pendapatan ini untuk membayar biayanya (Panjaitan & Aqamal Haq, 2023).

Intensitas Modal (X1)

Intensitas modal adalah akumulasi dari modal perusahaan yang modal tersebut diinvestasikan kepada aset tetap dan ukuran ini diukur pada ukuran aset tetap berbanding dengan penjualan. Sebuah perusahaan akan lebih produktif dan menghasilkan keuntungan yang signifikan jika aset tetapnya naik (Astri Herlina et al., 2023). Definisi umum dari Capital Intensity adalah jumlah uang yang diinvestasikan perusahaan pada aset tetap. Rasio Intensitas Modal ini adalah standar untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan menggunakan peralatannya dan mengukur seberapa baik asetnya menghasilkan penjualan (Muhammad Bahrudin et al., 2024).

Soelistiono & Adi (2022) mengatakan pengertian dari Intesitas modal adalah jumlah investasi yang digunakan perusahaan pada aset tetap yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Intensitas modal merujuk pada besaran modal yang diinvestasikan perusahaan pada aset tetap. Menurut PSAK 16 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2014), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk memproduksi atau menyediakan barang dan jasa, aktivitas administratif, disewakan kepada pihak lain, serta diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Investasi perusahaan dalam aset tetapnya dapat mengakibatkan beban penyusutan. Rasio aset tetap terhadap penjualan adalah ukuran intensitas modal, yaitu akumulasi modal perusahaan yang

dihabiskan dalam aset tetap. Sebuah organisasi akan lebih produktif dan menghasilkan keuntungan yang signifikan jika aset tetapnya naik (Astri Herlina et al., 2023).

Perusahaan yang melakukan investasi pada aktiva dikenakan biaya penyusutan, yang menurunkan profitabilitas perusahaan. Di Indonesia, biaya penyusutan dapat dikurangkan untuk menentukan kewajiban pajak. Penurunan penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh fakta bahwa ketika aset tetap perusahaan naik, begitu pula beban penyusutan, yang bisa digunakan untuk menurunkan penghasilan kena pajak. Cara usaha kecil menggunakan dana untuk pendanaan aset dan kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan dikenal sebagai intensitas modal. Kemungkinan besar, aset tetap perusahaan dapat menurunkan biaya penyusutan tahunan (Rahayu & Kartika, 2021). Dikenal sebagai penyusutan atau biaya penyusutan, aset tetap mengalami penyusutan berkala, yang menurunkan nilai asetnya setiap tahun. Nantinya, beban penyusutan dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Khoirunnisa Heriana et al., 2023).

Tingkat Hutang (X2)

Tingkat Hutang adalah Jumlah utang yang dipakai guna mendanai atau membeli aset perusahaan diukur menggunakan rasio. Pada akhirnya, Tingkat Hutang berdampak pada kewajiban pajak perusahaan. Hal ini dikarnakan oleh fakta bahwa biaya bunga yang terkait dengan pembelian aset dan pembiayaan utang lainnya akan mempengaruhi beban pajak secara keseluruhan. Menurut Alexandra dan Kusmawati (2023) Nilai beban bunga perusahaan akan meningkat seiring dengan Tingkat Hutang, yang berarti bahwa Tingkat Hutang dapat berdampak pada beban pajak perusahaan. Tingkat Hutang diukur oleh total debt to asset ratio (Raida Rajak, 2024).

Tingkat Hutang mengacu pada jumlah utang yang dipakai bisnis untuk membiayai operasinya. Jika sebuah bisnis menggunakan utang, ia harus membayar bunga, yang pada akhirnya dapat menurunkan keuntungannya (Carla Kurnia et al., 2023). Agresivitas Pajak juga berhubungan dengan Tingkat Hutang, atau tingkat utang. Berdasarkan temuan penelitian, ada dampak positif antara Tingkat Hutang dan Tax Agresivity. Ini berarti Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, semakin banyak komitmen yang harus dipenuhi, sehingga hal ini meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Karena bunga dianggap sebagai kebutuhan tetap yang dapat menurunkan penghasilan kena pajak, perusahaan dapat menggunakan utang untuk mendanai operasi dan kebutuhan investasinya. Hubungan antara utang dan kegiatan Agresivitas Pajak perusahaan ini dinilai menguntungkan (Flora Maida Haloho & Saragih, 2023). Tingkat Hutang digunakan untuk membeli aset, seperti utang dan pinjaman, di mana ekuitas baru ditambahkan dengan tujuan

menaikkan biaya pinjaman dengan memberikan pengembalian setelah pajak kepada pemegang saham (Alvin & Susanto, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Peran Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Rasio Capital Intensity adalah perbandingan aktiva tetap pada total aktiva suatu Perusahaan. Raida Rajak (2024) mengatakan bahwa Intensitas Modal berdampak signifikan pada Agresivitas Pajak. dengan kata lain, Penghindaran pajak meningkat seiring dengan intensitas modal. Di sisi lain, penghindaran pajak menurun seiring dengan intensitas modal. Karena biaya penyusutan atau beban penyusutan dapat dihapuskan sebagai laba sebelum pajak untuk perusahaan dengan aset tetap. Dengan cara ini, perusahaan akan aktiva dalam perusahaan dan menggunakannya untuk mengurangi beban pajak. Sudut pandang ini sejalan dengan perspektif peneliti Taufiq Maulanaa dan Adriyanti Agustina Putri (2022) dan Muhammad Bahrudin et al. (2024), Hal ini menyatakan bahwa Intensitas Modal berdampak secara signifikan pada Agresivitas Pajak, Teori agensi mendukung temuan penelitian ini ada kontrak antara pihak manajemen dan pihak pemberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mendukung kepentingan pihak yang berwenang.

Hal ini tidak sejalan dengan data penelitian Flora Maida Haloho dan Saragih (2023) Intensitas modal tidak berdampak secara signifikan pada Agresivitas Pajak, artinya jika intensitas modal naik maka Agresivitas Pajak rendah. Pernyataan ini disebabkan karna perusahaan dengan tingkat intensitas modal meningkat memang menggunakan aktiva tetap itu guna kepentingan perusahaan. Berbeda dengan biaya penyusutan yang dibebankan pada aktiva, perusahaan menggunakan aset ini untuk tujuan operasional, yang dapat menaikkan operasi dan menghasilkan laba bersih yang tinggi. Perusahaan tidak sengaja menyimpan sebagian besar aset tetap untuk menghindari pajak. Hal ini karena, untuk menghindari keharusan melakukan koreksi fiskal pada aset tetap saat menentukan pajak yang terutang untuk tahun pajak, perusahaan menetapkan kebijakan penyusutan aset tetap sesuai dengan undang-undang pajak saat ini. Sudut pandang ini sejalan dengan perspektif peneliti Chandra (2024) dan Sihombing et al. (2020) bahwa Intensitas Modal tidak berdampak secara signifikan pada Tax Agresivity.

H1 : Intensitas Modal Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak

Peran Tingkat Hutang terhadap Agresivitas Pajak

Kurniawati (2019) megatakan bahwa Tingkat Hutang berdampak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Kewajiban pajak perusahaan bisa dipengaruhi karna jumlah Tingkat Hutang yang dimilikinya. Hal ini dikarnakan fakta bahwa biaya bunga utang bisa dikurangi

dari pajak, sehingga mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bunga pinjaman dapat dihapuskan sebagai pengurangan pajak di Indonesia berdasarkan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Oleh karena itu, perusahaan dipandang lebih agresif pada pajak semakin banyak utang yang dimilikinya untuk mengurangi beban pajaknya. Sudut pandang ini sejalan dengan perspektif peneliti Alvin dan Harsono (2021) dan Flora Maida Haloho & Saragih (2023). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Tingkat Hutang berdampak signifikan pada Agresivitas Pajak Selama periode pengamatan, beban pajak yang harus dibayar perusahaan dapat diturunkan dengan penggunaan utang, bahkan cenderung mengarah pada agresivitas pajak.

Amalia (2021) mengungkapkan bahwa Tingkat Hutang dipengaruhi oleh praktik agresivitas pajak. Hubungan antara Tingkat Hutang dan praktik agresivitas pajak disebabkan oleh adanya tingkat utang yang dapat menurunkan laba pra-pajak perusahaan dan mengakibatkan beban bunga, sehingga menurunkan beban pajak yang harus dibayar tanpa menggunakan agresivitas pajak. Tingkat Hutang merupakan rasio yang dipakai guna mengukur proporsi aktiva yang dibiayai oleh utang. Ini mendefinisikan berapa banyak utang yang dimiliki perusahaan relatif terhadap asetnya. Secara umum, rasio solvabilitas dipakai untuk menilai kapasitas perusahaan guna memenuhi semua utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan dibubarkan. Sedangkan menurut Burhanudin dan Kodriyah (2023) mengatakan bahwa Tingkat Hutang tidak berdampak pada signifikan terhadap Agresivitas Pajak. ada variabel-variabel tertentu yang mencegah perusahaan tidak menggunakan beban bunga utangnya guna menurunkan beban pajak, sehingga Tingkat Hutang tidak berdampak pada Agresivitas Pajak. Pendapat ini sejalan dengan peneliti Debora Laurensia (2022) dan Pajar Sidik (2020) bahwa Tingkat Hutang berdampak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

H2 : Tingkat Hutang Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, Berdasarkan penelitian terdahulu yang signifikan serta hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa asumsi untuk penelitian berikutnya adalah Agresivitas Pajak memengaruhi Intensitas Modal dan Tingkat Hutang. Masih banyak variabel lain yang memengaruhi agresivitas pajak selain intensitas modal dan tingkat hutang, seperti yang ditunjukkan oleh kesimpulan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh

terhadap agresivitas pajak di luar variabel yang dibahas dalam artikel ini. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui peran Capital Intensity dan Tingkat Hutang pada Tax Agresivity. Observasi ini menggunakan data deskriptif kualitatif berupa laporan laporan dari observasi pengamatan yang mendalam. Berdasar hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Capital Intensity berperan positif pada Tax Agresivity dan Tingkat Hutang juga berperan positif terhadap Agresivitas Pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Afrianti, F., Uzliawat, L., & Ayu Noorida, S. (2022). The effect of leverage, capital intensity, and sales growth on tax avoidance with independent commissioners as moderating variables (Empirical study on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017–2020). *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 337–348. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.441>
- Alexandra, N., & Kusmawati, K. (2023). Pengaruh leverage dan transfer pricing terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 2(2), 33–42. <https://doi.org/10.32524/jia.v2i2.979>
- Alvin, A., & Harsono, B. (2021). Analisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Global Financial Accounting Journal*, 5(1), 93. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i1.4722>
- Alvin, A., & Susanto, Y. K. (2022). Pengaruh leverage, kualitas audit, dan lain-lainnya terhadap agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 255–266. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1670>
- Amalia, D. (2021). Pengaruh likuiditas, leverage, dan intensitas aset terhadap agresivitas pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.1596.232-240>
- Anggriantari, & Purwantini. (2020). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, inventory intensity, dan leverage pada penghindaran pajak. *Jurnal Unimma*, 137–153. Retrieved from <http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>
- Astri Herlina, N., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2023). The effect of foreign ownership, capital intensity, and transfer prices on tax avoidance with company's size as moderator (Case studies of industrials companies listed on the Indonesian Stock Exchanges for the 2016–2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 5(02), 231–242. <https://doi.org/10.31599/jimu.v5i02.2976>
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh intensitas modal, leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222. <https://doi.org/10.33087/jiuj.v21i3.1664>
- Budiadnyani, N. P. (2020). Kepemilikan manajerial sebagai pemoderasi pengaruh capital intensity pada agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2244. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p06>

Burhanudin, & Kodriyah. (2023). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Manajemen (JAKMEN)*, 2(1), 30–49. <https://doi.org/10.30656/jakmen.v2i1.6926>

Carla Kurnia, M., Mulyani, S., & Riyanto, D. (2023). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2158–2163. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13184>

Chandra, Y. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, capital intensity, dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak. *Akuntoteknologi*, 16(1), 143–158. <https://doi.org/10.31253/aktek.v16i1.3163>